



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. (021) 89971906 Fax. (021) 89970069
www.kab-bekasi.go.id

B E K A S I

Cikarang Pusat, 16 Desember 2018

Nomor : 973 / 333 / Bapenda
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Teguran Penyampaian Data Terkait
Pemeriksaan Pajak Daerah

Kepada :
Yth. Pengelola ABDUL AZIS / PARKIR
NPWPD : P.1.0000006.06.07
di -
TEMPAT

Menindaklanjuti surat kami Nomor : 973/212/Bapenda tanggal 13 Desember 2018 Perihal Peminjaman buku-buku, catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dalam rangka Pemeriksaan Pajak Daerah, ternyata Saudara belum menyerahkan secara lengkap buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh, yang berkaitan dengan kewajiban pemungutan dan penyetoran Parkir sampai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk itu perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menegaskan :
"Wajib Pajak yang diperiksa wajib"
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
2. Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, menegaskan :
"Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat dihitung, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat menghitung Pajak Daerah yang terutang secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan Peraturan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud diatas, apabila saudara tidak menanggapi dan menyampaikan kekurangan data-data tersebut dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat ini diterima, maka hasil pemeriksaan ditetapkan secara jabatan sebagaimana ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah yang berlaku.

Demikian agar maklum, dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI,**

Drs. H. JUHANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631206 199203 1 007

Tembusan :

1. Yth. Inspektorat kabupaten Bekasi